



**PUTUSAN**

**No.45/ PID/ 2014/ PT.SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:	LISTYO HERLAMBAANG, SH. bin KALISTIONO; -----
Tempat lahir	:	Batang; -----
Umur/Tanggal lahir	:	44 Tahun / 24 November 1969; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki; -----
Kebangsaan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Kel. Kauman Rt.06 Rw.02, Kec. Batang, Kab Batang; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Swasta (karyawan Bank ICB Bumiputra

-----Terdakwa berada diluar Tahanan -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 20 Januari 2014 No.309/Pid.B/ 2013/PN.Pekalongan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2013 NO.Reg.Perk : PDM - 69/KJN/Ep.1/09/2013 Terdakwa didakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa terdakwa LISTYO HERLAMBAANG,SH Bin KALISTIONO telah membantu kepada SETIYONO,S.Ag (dalam perkara lain) pada hari Jumat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 10.35 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di kantor KCP Bank ICB Bumi Putra Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah membantu membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu kebebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakainnya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa benar pada hari SENIN tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 19.00 Wib SUBHAN menghubungi terdakwa melalui HP dan saat itu SUBHAN mengatakan bahwa ia telah disetujui untuk mendapatkan pinjaman di koperasi Intidana Batang dan SUBHAN minta untuk dipinjam sertifikat SHM No.00565 Desa Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan yang menjadi angunan pada Bank Bumi Putra; -----

Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menerangkan jika terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meminjamkan sertifikat yang mempunyai kewenangan adalah pimpinan yaitu SUTİYONO dan terdakwa mengatakan agar SUBHAN datang saja sendiri ke kantor untuk bertemu dengan SETİYONO dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan niatnya untuk meminjam sertifikat yang dijadikan agunan di Bank Bumiputra tersebut;-----

Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa diperintah oleh SETIYONO untuk pergi ke Semarang mengambil pinjaman sertifikat atas nama SUBHAN dan terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) lembar surat penghapusan (Roya) Hak tanggungan peringkat 1 (pertama) No.031/BPMU-PKL/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 atas jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan SHM No.00656 atas nama SUBHAN dan 1 (satu) lembar surat keterangan lunas fasikitas pinjaman No.031/BPMU-PKL/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 atas nama debitur SUBHAN dan terdakwa sudah mengetahui kalau ke 2 (dua) lembar surat tersebut palsu tetapi terdakwa tetap berangkat ke Semarang;-----

Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke kantor KCP ICB Bumiputra Wiradesa dengan membawa sertifikat tersebut dan menyarankan kepada SETIYONO selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan SETIYONO datang ke rumah SUBHAN setelah sampai rumah SUBHAN ditemui oleh SUBHAN dan istrinya, setelah sertifikat dan Roya diserahkan kepada SUBHAN selanjutnya SUBHAN menelpon kepihak koperasi Intidana Batang untuk menanyakan apa saja syarat yang dibutuhkan, ternyata salah satunya harus ada surat keterangan pelunasan, kemudian terdakwa menyerahkan lagi surat keterangan pelunasan dari Bank ICB Bumiputra KCP Wiradesa kepada SUBHAN; -----

Bahwa benar sekitar pukul 15.15 Wib Terdakwa SETIYONO, SUBHAN dan istri SUBHAN berangkat ke koperasi Intidana Batang setelah sampai

**Hal. 3 dar 12 Halaman Put.No. 45/**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan diri untuk mendampingi masuk ke dalam kantor koperasi Intidana Batang namun tidak diperbolehkan oleh SUBHAN dengan alasan nanti tidak bisa disetujui pinjamannya karena nanti kalau ikut masuk dan mengetahui dari pihak Bank lain dikhawatirkan akan menjadi tanda tanya dari pihak koperasi Intidana batang, selanjutnya terdakwa bersama dengan SETIYONO menunggu diluar koperasi intidana Batang yang berjarak sekitar 100 meter;

-----

Bahwa benar terdakwa telpon kepada SUBHAN yang intinya menanyakan apakah sudah ada pencarran uang pinjaman dan kira-kira mendapat berapa akan tetapi SUBHAN menjawab pada hari ini tidak bisa dicairkan sebab waktunya sudah sore dan SUBHAN memberikan jawaban kepada terdakwa untuk pemberian uangnya akan diberikan pada hari senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wib di kantor ICB Bumi Putra KCP Wiradesa, namun kenyataan sampai hari Senin SUBHAN tidak datang ke kantor Bank ICB Bumiputra KCP Wiradesa seperti yang dijanjikan oleh SUBHAN , kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari SUBHAN melalui SMS yang mengatakan bahwa saya sudah lunas dan sudah tidak mempunyai tanggungan dengan bank ICB Bumi Putra KCP Wiradesa; -----

Bahwa benar sekitar pukul 13.00 Wib SETIYONO mendatangi rumah SUBHAN akan tetapi mendapatkan rumah SUBHAN dalam keadaan tertutup kemudian SETIYONO memerintahkan kepada terdakwa untuk menanyakan ke koperasi intidana Batang dan mendapat berita bahwa uang sudah dicairkan oleh SUBHAN pada hari Senin tanggal 28 januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wib lewat Bank BCA Semarang melalui cek yang diberikan oleh koperasi intidana Batang; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah SUBHAN mencairkan pinjaman uang di koperasi Intidana Batang uangnya tidak untuk melunasi pinjaman SUBHAN di Bank ICB Bumiputra Wiradesa sebesar Rp.240.000.000,- ( dua ratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut dipergunakan sendiri oleh SUBHAN ; -----

Akibat dari perbuatan Terdakwa Bank ICB Bumiputra Wiradesa mengalami kerugian sebesar Rp.240.000.000,- ( dua ratus empat puluh juta rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP ; -----

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa LISTYO HERLAMBAANG,SH Bin KALISTIONO telah membantu kepada SETIYONO,S.Ag (dalam perkara lain) pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 10.35 Wib atau setidaknya masih termasuk bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di kantor KCP Bank ICB Bumi Putra Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan penggelapan yang dilakukan orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapatkan upah uang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awal mulanya Terdakwa sebagai karyawan di Bank di Bank ICB Bumiputera Wiradesa telah menerima pelunasan pinjaman uang di Bank ICB Bumiputera Wiradesa dari SUBHAN

**Hal. 5 dar 12 Halaman Put.No. 45/**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.240.000,00,- ( dua ratus empat puluh juta rupiah) kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan atau tidak menyerahkan kepada kasir atau teller selanjutnya kasir supaya dimasukkan dalam buku atau data komputer di bank ICB Bumiputera Wiradesa, kemudian uang tersebut digelapkan oleh terdakwa yang dilakukan Terdakwa ketika masih menjadi karyawan pada Bank di ICB Bumiputera Wiradesa dari pada saat Terdakwa menjabat sebagai Marketing di Bank ICB Bumiputera Cabang Wiradesa kabupaten Pekalongan, sedangkan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.3.977.213,- ( tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah) per bulannya ; -----

Aklibat dari perbuatan Terdakwa Bank ICB Bumi putera Wiradesa mengalami kerugian sebesar Rp.240.000.000,- ( dua ratus empat puluh juta rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya No.Reg.Perk PDM-69 /KJN/ Ep.1/09/2013 .yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa LISTYO HERLAMBAANG,SH bin KALISTIONO bersalah melakukan tindak pidana “ **Telah membantu membuat surat palsu atau memalsukan surat** “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LISTYO HERLAMBAANG,SH bin KALISTIONO dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan terdakwa segera masuk di LP Pekalongan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----

a. - 1 ( satu ) Unit Computer yang terdiri dari

- 1 ( satu ) buah CPU warna hitam merk SIMBADDA SIM -X;

- 1 ( satu ) buah monitor LCD warna hitam merk ADVANCE,;

- 1 ( satu ) buah mouse warna hitam merk IMB;

- 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk SIMBADDA;

b. 1 ( satu ) buah buku PROSEDUR SNALL & DAN MIKROBANKING REVISI 3. 2012, No.2.03/A.3, bulan tahun : Nopember – 2013

c. 1 (satu) lembar surat penghapusan (Roya) hak tanggungan peringkat 1 (pertama) nomor : 031/BPMU-KL/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 atas jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan SHM No.00656 atas nama SUBHAN pemegang hak milik yang letak dan batasnya diuraikan berdasarkan Gambar Situasi tanggal 24-4-1998 nomor : 00031/1998, seluas + 210 M2 ( dua ratus sepuluh ) yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Buaran, Kab.Pekalongan,

d. 1 (satu) lembar surat keterangan lunas fasilitas pinjaman No.031/PBMU-PKL/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama Debitur SUBHAN

e. 1 ( satu ) bendel File kredit Bank Bumiputera atas nama SUBHAN No.081/PBMU-BTG/X/2011 No.MPK.016/ BPMU-BTG/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011; -----

f. 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan SHM No.00656 atas nama SUBHAN pemegang hak milik yang letak dan batasnya diuraikan berdasarkan gambar Situasi tanggal 24-4- 1998 nomor : 00031/1998, seluas + 210 M2 ( dua ratus sepuluh ) yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan , Kecamatan Buaran, Kab Pekalongan

g. 1 ( satu ) buah surat Hak Tanggungan nomor : 02222/2011 pemegang hak PT. Bank Bumiputera tbk Jakarta.; -----

h. 1 (satu) lembar surat kuasa Direktur No.SK-006/BABP/CS/01-12 tertanggal 26 januari 2012 atas nama pemberi kuasa Sdr.TAN UN SOO

Hal. 7 dar 12 Halaman Put.No. 45/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN Sdr. JAP HARTONO ; -----

- i. 1 ( satu ) lembar surat dari Bank ICB Bumiputera kepada Sdr. SUBHAN No.021/BPMU-Pkl/IV/2012 tertanggal 12 April 2012 perihal surat peringatan I ; -----

J 1 ( satu ) lembar surat dari Bank ICB Bumiputera kepada Sdr Sdr SUBHAN No.014/BPMU-PKL/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 perihal Surat peringatan II; -----

- k. 1 ( satu ) lembar surat dari Bank ICB Bumiputera kepada Sdr. Subhan No.015/BPMU-PKLVI/2012 tertanggal 12 Juni 2012 perihal Surat Peringatan III ; -----

- l. 1 ( satu ) lembar surat dari Bank ICB Bumiputera kepada Sdr. Subhan No.004/BPMU-PKLVII/2012 tertanggal 30 Juli 2012 perihal Somasi ; ----

- m. 6 ( enam ) lembar formulir setoran atas nama debitur SUBHAN.

Semuanya barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SETIYONO,SH Bin MASIRIN

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa : LISTYO HERLAMBAH bin KALISTIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TELAH MEMBANTU MEMBUAT SURAT PALSU DAN MENGGUNAKAN SURAT PALSU “ -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan di rumah tahanan negara ; -----
4. Menetapkan bahwa masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. - 1 ( satu ) Unit Computer yang terdiri dari
    - 1 ( satu ) buah CPU warna hitam merk SIMBADDA SIM -X;
    - 1 ( satu ) buah monitor LCD warna hitam merk ADVANCE,;
    - 1 ( satu ) buah mouse warna hitam merk IMB;
    - 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk SIMBADDA;
  - b. 1 ( satu ) buah buku PROSEDUR SNALL & DAN MIKROBANKING REVISI 3. 2012, No.2.03/A.3, bulan tahun : Nopember – 2013
  - c. 1 (satu) lembar surat penghapusan (Roya) hak tanggungan peringkat 1 (pertama) nomor : 031/BPMU-KL/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 atas jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan SHM No.00656 atas nama SUBHAN pemegang hak milik yang letak dan batasnya diuraikan berdasarkan Gambar Situasi tanggal 24-4-1998 nomor : 00031/1998, seluas + 210 M2 ( dua ratus sepuluh) yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Buaran, Kab.Pekalongan,
  - d. 1 (satu ) lembar surat keterangan lunas fasilitas pinjaman No.031/PBMU-PKL/IX/2012 tanggal 17 September 2012 atas nama Debitur SUBHAN
  - e. 1 ( satu ) bendel File kredit Bank Bumiputera atas nama SUBHAN No.081/PBMU-BTG/X/2011 No.MPK.016/ BPMU-BTG/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011; -----
  - f. 1 (satu ) buah sertifikat tanah dan bangunan SHM No.00656 atas nama SUBHAN pemegang hak milik yang letak dan batasnya diuraikan berdasarkan gambar Situasi tanggal 24-4- 1998 nomor : 00031/1998, seluas + 210 M2 ( dua ratus sepuluh ) yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan , Kecamatan Buaran, Kab Pekalongan
  - g. 1 ( satu ) buah surat Hak Tanggungan nomor : 02222/2011 pemegang hak PT. Bank Bumiputera tbk Jakarta.; -----
  - h. 1 (satu) lembar surat kuasa Direktur No.SK-006/BABP/CS/01-12 tertanggal 26 januari 2012 atas nama pemberi kuasa Sdr.TAN UN SOO

Hal. 9 dar 12 Halaman Put.No. 45/



DAN Sdr. JAP HARTONO ; -----

- i. 1 ( satu ) lembar surat dari Bank ICB Bumiputera kepada Sdr. SUBHAN No.021/BPMU-Pkl/IV/2012 tertanggal 12 April 2012 perihal surat peringatan I ; -----
- J 1 ( satu ) lembar surat dari Bank ICB Bumiputera kepada Sdr Sdr SUBHAN No.014/BPMU-PKL/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 perihal Surat peringatan II; -----
- k. 1 ( satu ) lembar surat dari Bank ICB Bumiputera kepada Sdr. Subhan No.015/BPMU-PKLVI/2012 tertanggal 12 Juni 2012 perihal Surat Peringatan III ; -----
- l. 1 ( satu ) lembar surat dari Bank ICB Bumiputera kepada Sdr. Subhan No.004/BPMU-PKLVII/2012 tertanggal 30 Juli 2012 perihal Somasi ; ----
- m. 6 ( enam ) lembar formulir setoran atas nama debitur SUBHAN.

Semuanya barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SETIYONO, AG Bin MASIRIN

6. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 21 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 01 / Akta.Pid/2014/PN.Pkl terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 20 Januari 2014 Nomor 309/Pid,B / 2013/PN.Pkl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2014 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pekalongan; -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 27 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 01 / Akta.Pid/2014/PN.Pkl terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2014 Nomor 309/Pid,B / 2013/PN.Pkl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa tanggal 29 Januari 2014 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pekalongan; -----

Menimbang, bahwa Memori banding yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Februari 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 5 Februari 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tertanggal 5 Pebruari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Memori banding yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 12 Februari 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 12 Februari 2014 ; dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2014; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 13 Februari 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 13 Februari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2014 ; -

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 30 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajeen telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formill dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan serta alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa sebagai Marketing di ICB Cabang Pekalongan sudah mengetahui kalau debitor atas nama SUBHAN pinjaman sudah jatuh tempo pembayaran dan sudah menunggak lama serta terdakwa sudah mengetahui kalau kantor ICB Cabang Pekalongan telah mengirimkan surat peringatan

Hal. 11 dar 12 Halaman Put.No. 45/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa malah menyuruh debitur atas nama SUBHAN untuk datang dikantor ICB Bumiputera cabang Pekalongan untuk membuat surat keterangan lunas fasilitas pinjaman dan membuat surat penghapusan (Roya) terhadap debitur atas nama SUBHAN sudah jelas tidak sesuai dengan prosedur; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan serta alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam penerapan keadilan terhadap terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga dipidana; -----
- Bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim merujuk pada tujuan pemidanaan, yang bukan merupakan pembalasan atas kesalahan terdakwa, akan tetapi lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, dengan maksud agar dikemudian hari terdakwa dapat berkelakuan baik dan tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela yang dapat dipidana.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan keberatan serta alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan supaya hutang tersebut oleh debitur Subhan datang ke kantor supaya melunasi kepada Bank ICB Bumiputera Wiradesa, namun pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013, saksi Subhan mengatakan telah disetujui mendapat pinjaman dari Koperasi Intidana Batang dan terdakwa menerangkan bahwa itu bukan wewenang terdakwa ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa dengan sungguh hati adalah demi untuk menyelamatkan Bank ICB Bumiputera KCP Wiradesa tempat bekerja agar debitur Subhan supaya melunasi hutangnya kepada Bank ICB Bumiputera KCP Wiradesa; -----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 309/Pid.B/2013/PN.Pkl, serta dengan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini di tingkat banding oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 20 Januari 2014 No.309 Pid. B/ 2013/PN.Pkl yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.3.000,- ( tiga ribu rupiah ) ;  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Jumat** tanggal **14 Maret 2014** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **H SUROSO,SH** . Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis,. **SULARSO,SH.MH** dan **H.SUMANTO,SH.MH** selaku Hakim Anggota. Berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Februari 2014 dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **HJ.RUSBESARI KP, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**SULARSO,SH.MH**

**H. SUROSO,SH**

Ttd.

**H.SUMANTO,SH.MH**

Panitera pengganti,

Ttd.

**HJ.RUSBESARI.KP , SH.**